Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	***PREMIXED* ELEKTROLIT PEKAT**		
	No. Dokumen SPO/270/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 September 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	1. Larutan elektrolit pekat adalah larutan bersifat hipertonis yang pemberiannya harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum diberikan secara Intra Vena ke dalam cairan infus yang diberikan. 2. Premixed elektrolit pekat adalah suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk melarutkan elektrolit pekat ke dalam infus yang diberikan pada pasien.
Tujuan	1. Sebagai pedoman dalam pelarutan elektrolit pekat dan memenuhi standar akreditasi bahwa elektrolit pekat tidak boleh tersedia atau dicampur di ruang rawat. 2. Agar pengelolaan elektrolit pekat dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI;

	2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Melaksanakan penyiapan sediaan Premixed sesuai dengan permintaan sebagai berikut : 2. Petugas menyiapkan formulir kerja. 3. Petugas menyiapkan obat (elektrolit pekat dan infus) yang dibutuhkan. 4. Petugas membuka obat dari kemasan sekunder dan dilakukan pengecekan fisik obat dan tanggal kadaluwarsa. 5. Siapkan sediaan elektrolit pekat dan alat yang akan digunakan 6. Lakukan pengenceran elektrolit pekat dengan menarik cairan elektrolit pekat sejumlah sesuai dengan yang dibutuhkan pada resep dengan spuit pada keadaan aseptis dan masukkan ke dalam infus yang telah disiapkan. 7. Usapkan alkohol swab pada bagian yang ditusuk needle spuit kemudian tutup menggunakan parafilm, kocok perlahan sampai homogen 8. Kemudian tempel etiket obat dan produk siap dikirim. 9. Penyaluran/distribusi dengan wadah terlindungi cahaya. Hasil penyiapan diserahkan ke satelit farmasi di ruangan untuk diserahkan kepada perawat.
Unit Terkait	1. Unit Penunjangan Farmasi. 2. Depo Farmasi Rawat Jalan. 3. Satelit Farmasi Garuda 4. Satelit Farmasi Merak 5. Depo Farmasi IGD. 6. Ruang Perawatan